

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK SEORANG TERSANGKA TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN

Yansen Harat Gazali

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Yansen Harat Gazali

Abstract

The existence and survival of human beings cannot be separated from interactions between one individual and another individual which are based on the human passion for interacting with other humans for the sake of fulfilling life. Interactions that occur between individuals also do not escape the existence of legal relationships between individuals which indirectly give rise to rights and obligations and their consequences. The existence of an individual, in this case, a citizen, has the right to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as stated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that it can be seen that the state guarantees the rights of citizens as individuals to obtain recognition, guarantees, protection and legal certainty as well as equality before the law, even though the status attached to the person is a suspect, in fact there are still widespread acts of violence in the investigation of a suspect. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach with secondary legal material.

Keyword : protection, violence, investigation, suspect

PENDAHULUAN

Eksistensi serta keberlangsungan hidup manusia tidak luput dari adanya interaksi antar individu yang didasarkan atas kegemaran untuk bergaul dengan manusia lainnya sebagai sarana pemenuh kebutuhan. Interaksi yang terjadi juga tidak luput dari adanya hubungan hukum antar individu yang secara tidak langsung melahirkan adanya hak dan kewajiban serta akibatnya.

Seorang yang adalah warga negara Indonesia memiliki hak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 meskipun status yang melekat pada diri orang tersebut adalah tersangka tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan tersangka merupakan orang yang patut diduga melakukan tindak pidana didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka bermula dari adanya laporan yang masuk ke penyidik dan penetapan tersangka melalui penyidikan lebih lanjut lagi penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh kepolisian¹ agar suatu kasus tindak pidana dapat masuk ke tahapan berikutnya yaitu pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaaan.²

¹ Mas Benny Mika Dorma Saragih, Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum, Jurnal Konsep Ilmu hukum, Vol.4 No.1. (2024), Hal.25

² Edy Siswanto, *et all*, *Juridical Analysis of Implementation of Investigation of Investigation on the Criminal Action of Abuse and or Ability of Children*, Journal of Indonesia Law & Policy Review, Vol.4 No.2 (2023), 82

Tugas kepolisian adalah sebagai perwujudan dari keamanan dan ketertiban masyarakat dengan adanya pengayoman dan penegakan hukum yang didasarkan atas HAM sebagaimana tertuang pada Pasal 4 UU Kepolisian dan kode etik kepolisian Pasal 5 ayat (2) PERKAP No 7 Tahun 2022 mengenai Kode etik kepolisian yang mengatakan tugas yang dijalankan oleh harus didasarkan atas profesional, proporsional, dan prosedural dalam menjalankan tugas pokoknya.

Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu penyidikan, sejatinya wewenang kepolisian merupakan proses untuk menemukan seorang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang mana frasa bukti permulaan pada Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP memiliki pemaknaan minimal dua alat bukti sebagaimana tertuang pada Pasal 184 KUHAP yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014³ sehingga jika ditetapkannya seorang tersangka tanpa berdasar pada dua alat bukti mengakibatkan penetapan tersangka dianggap tidak sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU Kekuasaan Kehakiman.

Dewasa ini terdapat permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yaitu kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yaitu kepolisian, menggunakan kekerasan ketika mengadakan proses penyidikan manakala hal tersebut tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh regulasi yang mengatur seperti Undang-Undang dan kode etik profesi kepolisian.

Dapat dilihat beberapa kasus yang terjadi diantaranya ialah empat pengamen yang dituduh melakukan pembunuhan serta mendapatkan perlakuan berupa kekerasan dalam penyidikan yang mana empat pengamen tersebut dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Awalnya pada pengadilan tingkat pertama keempat pengamen tersebut divonis empat tahun namun pada tingkat peninjauan kembali dalam Putusan 131 PK / Pid.Sus / 2016 keempat pengamen tersebut divonis dengan putusan tidak bersalah.⁴ Tidak hanya salah tangkap namun terdapat kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh kepolisian saat melakukan penyidikan pada tersangka RF di Kalimantan Barat.⁵ Terdapat juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh kepolisian pada tersangka narkoba Muhammad Arfandi Ardiansyah yang berusia 18 tahun setelah dilakukan penangkapan 15 Mei 2022 dan ditemukan meninggal pada tanggal 16 Mei 2022⁶

Adapun penelitian terdahulu yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. ” menyebutkan kasus kekerasan dalam proses penyidikan pada tahun 2011 hingga 2019 terdapat 445 kasus yang mana dalam kasus tersebut terdapat 639 orang mengalami kekerasan dan penyiksaan dan 87 orang diantaranya meninggal dunia⁷. Berdasarkan pemaparan kasus serta data mengenai kekerasan dalam proses penyidikan, dapat dilihat bahwa cara yang digunakan oleh penyidik yang dalam hal ini ialah polisi masih menggunakan sistem *inquisitoir* yang mana sistem ini menganggap seorang tersangka merupakan objek dari proses penyidikan yang mana sistem *inquisitoir* dianut oleh HIR dan telah lama ditinggalkan.⁸

Mengingat pedoman hukum acara pidana adalah KUHAP seharusnya sistem *Accusatoir* menjadi pedoman dalam proses penyidikan dalam memeriksa tersangka sebagai pihak dalam penyidikan sehingga tersangka memiliki haknya sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 69 hingga

³ Bahran, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal of Islamic And Law Studies*, Vol.5 No.3 (2021), Hal.308

⁴ Rindi Nuris Velarosdela & Jessi Carina, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasan-saat-penyidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all>, diakses pada pukul 10.13, 14 Mei 2024

⁵ Hendra Cipta & Dita Angga Rusiana, <https://regional.kompas.com/read/2024/03/26/231356878/proses-hukum-polisi-aniaya-pencuri-hingga-tewas-di-ketapang-tetap-lanjut>, diakses pukul 10.01, 16 Mei 2024

⁶ <https://icjr.or.id/kematian-tahanan-penyidikan-di-makassar-rantai-kekerasan-di-tahanan-kepolisian-terus-diabaikan/>, Diakses pada Pukul 11.11, 22 May 2024

⁷ Rafi'i Samsul Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.2, (2021), 224

⁸ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), Hal.24

Pasal 74 KUHAP mengenai hak tersangka yaitu didampingi oleh kuasa hukum maupun memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari seorang penyidik.⁹

Permasalahan berikut yang terjadi ialah adanya ketimpangan hukum sebagaimana yang dapat dilihat dalam KUHAP dengan PERKAP No 6 Tahun 2019 terdapat ketimpangan hukum tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) dengan Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 mengenai penyidikan tindak pidana. Pasal 10 ayat (1) menekankan adanya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka namun dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan dua alat bukti harus disertakan dengan barang bukti namun Pasal 1 angka 2 KUHAP menekankan penyidikan didasarkan alat bukti¹⁰ sehingga terdapat ketimpangan dan tidak jelas dalam menetapkan seorang tersangka dan menyebabkan eksistensi dari Pasal 422 KUHP serta Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP mengenai penganiayaan seolah-olah dalam kasus kekerasan dalam penyidikan seperti tidak nyata dan para pelaku yang melakukan kekerasan dalam penyidikan hanya diberikan sanksi etik tanpa adanya pemidanaan yang jelas.

Proses penyidikan sejatinya merupakan bagian dari hukum acara yang mana hukum acara pidana itu sendiri bertujuan untuk menegakan substansi dari hukum pidana itu sendiri melalui negara melalui alat perlengkapannya melaksanakan penegakan pidana kepada pelaku tindak pidana¹¹ dan mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara seharusnya dapat memberikan keadilan kepada siapa yang melakukan perbuatan pidana tersebut disangkakan. Kekerasan dalam proses penyidikan tidak dapat hanya dilihat hanya berdasarkan apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak maupun hal tersebut pelanggaran hak asasi manusia atau tidak.

Penggunaan kekerasan dalam penyidikan harus lebih ditinjau dari aspek yuridis (aspek hukum) dan budaya hukum yang mana dalam hal ini adalah sistem *inquisitoir* yang berlaku dan diterapkan dalam proses penyidikan masih sangat kental diterapkan oleh kepolisian walaupun dalam keberlangsungannya sudah mengalami perubahan secara instrumen dan primer berjalan cukup baik namun perubahan dari segi aspek kultural masih sulit untuk diubah.¹² berdasarkan pemaparan permasalahan yang ada mengenai adanya kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik terhadap tersangka maka cukup menarik untuk membahas tentang “PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG TERSANGKA TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN”.

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan diantaranya ialah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) serta bahan hukum bahan hukum sekunder berupa literatur hukum berupa buku serta jurnal hukum¹³.

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) ialah pendekatan yang dipakai untuk melihat apakah adanya konsistensi serta kesesuaian antara Undang-Undang yang maupun antar regulasi serta sesuai atau tidak suatu aturan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam permasalahan yang dibahas terdapat ketidaksesuaian antara KUHAP dengan PERKAP No 6 Tahun 2019.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dipakai untuk menelaah yang melatarbelakangi suatu ilmu dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi

⁹ *Ibid.* Hal. 23

¹⁰ Jony Fauzur Rohmad, *et all*, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*, Jurnal Adil, Vol.12 No.2(2021), 13

¹¹ Prof. Sudarto, S.H., *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Hal.12

¹² Ahmad Fityan Abdusalam, *et all*, *Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.10 No.1(2023), 143

¹³ Prof. Dr. Peter Mahmud. S.H., M.H., LL.M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), halaman 133

sebagaimana dalam hal ini melihat lebih jauh sejarah kepolisian dan pengaturan mengenai kepolisian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari adanya pandangan ahli serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang melahirkan konsep hukum maupun asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem *Inquisitoir* Serta *Accusatoir* Terhadap Hak-Hak Tersangka

Penerapan sistem *inquisitoir* menganggap seorang tersangka merupakan objek pemeriksaan yang mana dalam hal ini tersangka sama sekali tidak memiliki hak untuk membela diri dan sistem ini dapat ditemukan pada HIR¹⁴ lain halnya dengan sistem *Accusatoir* yang menganggap seorang tersangka merupakan pihak dari pemeriksaan penyidikan sebagaimana sistem *Accusatoir* termuat dalam KUHAP yang dapat dilihat secara nyata mengedepankan hak-hak seorang tersangka.

Keberadaan *inquisitoir* dan *accusatoir* keduanya memiliki akibat yang cukup serius mengingat sistem peradilan pidana yang digunakan di Indonesia adalah *integrated criminal justice system* yang mana sistem ini memiliki pandangan mengenai penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara menyeluruh dan tunggal terdiri dari beberapa komponen yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan¹⁵ sehingga jika salah satu proses bermasalah maka akan berakibat pada penegakan hukum yang salah dalam putusan pengadilan yang sifatnya merugikan orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Sistem *accusatoir* yang diterapkan pada KUHAP melahirkan hak bagi seorang tersangka dan terdakwa dalam Pasal 52 KUHAP yang memberikan hak ingkar terhadap tersangka maupun terdakwa. Sistem ini sejatinya juga melahirkan tiga hak dasar yang dimiliki oleh seorang tersangka diantaranya ialah hak untuk diam, tidak disiksa, dan tidak dilakukan kriminalisasi diri.

Sejatinya hak untuk diam dan tidak dilakukan kriminalisasi diri (*self-incrimination*) merupakan tindakan atau perkataan yang diucapkan oleh saksi maupun tersangka yang dapat membawa kerugian hukum bagi dirinya sendiri atau memberatkan si pemberi informasi di kemudian hari.¹⁶ Seorang tersangka berhak untuk diam maupun tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri sama halnya dengan seorang saksi.

Perlakuan kriminalisasi diri tersangka maupun saksi yang dilakukan oleh polisi jelas bertentangan dengan dua prinsip dasar yang sangat fundamental diantaranya adalah teori imunitas. Teori imunitas adalah teori yang mengatakan bahwa seorang saksi dalam keadaan apapun boleh tidak menjawab maupun memberikan keterangan selayaknya seorang saksi apabila hal tersebut dirasa merugikan maupun menjadi serangan balik yang membahayakan dirinya terseret ke meja hijau¹⁷.

Berikut ialah hak untuk tidak disiksa yang merupakan hak sipil serta politik individu yang diatur dalam Kovenan ICCPR yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 serta jika dilihat lebih jauh hak untuk tidak disiksa dapat dilihat pada Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.¹⁸

¹⁴ Darwan Prints, S.H., *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta : Djambatan, 1998), Hal. 107

¹⁵ M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, (2022)), Hal.90

¹⁶ Munir Fuady & Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), Hal.59

¹⁷ *Ibid.* Hal.60

¹⁸ Dr. Ruslan Reggong, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), Hal.117

Penerapan serta penggunaan sistem *inquisitoir* seharusnya ditinggalkan karena sifat dari sistem ini yang membuka peluang terjadinya penegakan hukum yang salah, membawa kerugian terhadap orang yang telah dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam aspek sosial yaitu pandangan buruk terhadap tersangka tersebut walaupun ada upaya hukum berupa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP namun orang telah ditetapkan sebagai tersangka, hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial orang yang dipersangkakan tindak pidana maka dari itu diperlukan kekonsistenan penggunaan sistem penyidikan yang tepat dan benar.

Hubungan Antara Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dan Sejarah Kepolisian Di Indonesia

Penggunaan kekerasan dapat dilihat dari dua aspek yaitu kekerasan yang termuat dalam suatu aturan dan kekerasan karena etik.¹⁹ Kekerasan dalam lingkup aturan yaitu lingkup yuridis dapat dilihat dari sifat hukum yang memaksa subjeknya untuk mematuhi peraturan tersebut yang mana jika tidak dilakukan akan mendapatkan ganjarannya. Kekerasan dalam kategori etik berhubungan erat dengan kekerasan yang dilakukan penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya tidak bertanggung jawab terhadap kode etik profesinya yang mana kekerasan yang dilakukan dapat berupa kepribadian yang otoriter, prejudis, rasis, dan sinis yang membawa suatu ketidakadilan.²⁰

Kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam proses penyidikan nyatanya tindakan tersebut bukan saja penggunaan kekerasan dalam aspek yuridis sebagaimana tertuang dalam KUHAP yaitu polisi memiliki upaya paksa jika tersangka tidak kooperatif tetapi juga pelanggaran etik sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (2) PERKAP No 7 Tahun 2022 mengenai kode etik kepolisian namun tindak kekerasan yang digunakan oleh kepolisian dalam memeriksa tersangka sebagaimana telah dipaparkan mengenai kasus-kasus yang terjadi Kekerasan, sifat kekerasannya bukan hanya terjadi dalam lingkup yuridis maupun etik semata tetapi kekerasan yang dilakukan sudah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 422 KUHP dan Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.

Kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam proses penyidikan nyatanya berkaitan dengan sejarah Kepolisian Republik Indonesia pada masa orde lama dimana instansi kepolisian pada saat itu menjadi satu bersama angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagaimana dapat dilihat pada Tap MPRS No. II dan III Tahun 1960 dan pada akhirnya kepolisian menjadi lembaga yang independen pada zaman orde baru dengan Ketetapan MPR tentang peran Polri pada VI/MPR/2000 serta Keppres No. 52 / 1969 dengan sebutan Kapolri.²¹

Pembentukan kepolisian dilihat lebih jauh pada masa Kerajaan Majapahit dan penjajahan Belanda tugas utama seorang kepolisian adalah sebagai instrumen untuk melindungi harta kekayaan, keamanan, maupun melindungi negara pada saat itu sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada proses penyidikan dengan sejarah Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri memiliki keterkaitan sejarah dan budaya sebagaimana dapat dilihat bahwa kepolisian pernah menjadi satu kesatuan dengan ABRI yang sampai saat ini masih menjadi suatu kendala dalam pembentukan budaya kepolisian yang baru yang menjadikan kepolisian hingga saat ini belum sepenuhnya bebas dari budaya ABRI itu sendiri.

Budaya hukum sejatinya ialah keseluruhan faktor yang mempengaruhi sistem hukum dapat ditempatkan secara logis bersamaan dengan kerangka budaya yang dimiliki oleh khalayak ramai sehingga bukan saja kumpulan dari perilaku dan pemikiran tetapi diinterpretasikan sebagai

¹⁹ Yannick Balk, *et all*, *Investigating Historical Abuses An Applied History Perspective on Intercountry Adoption in the Netherlands 1950's-Present*, Journal of Applied History 5 (2023), 22

²⁰ Yordan Gunawan, *Police Brutality as Human Rights Violation : A Study Case of Black Lives Matter*, Journal Varia Justicia, Vol.19 No.1, (2023), 21

²¹ <https://polri.go.id/sejarah>, diakses pada Pukul 12.34, 29 Mei 2024

nilai sosial yang bertalian dengan hukum dan perilaku yang mempengaruhi hukum.²² Budaya hukum berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan pembentukan budaya hukum kepolisian yang tidak bercampur dengan ABRI.

Perlindungan Hukum Seorang Tersangka Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik

Perlindungan Hukum sejatinya ialah teori yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai wujud, bentuk, atau tujuan berkenaan dengan subjek hukum yang dilindungi serta objek yang diberikan hukum untuk melindungi subjek hukum.²³ Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan bersifat preventif yang berarti mencegah dan perlindungan yang bersifat represif mengacu pada penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum seorang tersangka terhadap kekerasan yang dilakukan oleh polisi nyatanya perlindungan secara preventif pengaturannya terdapat pada Pasal 422 KUHP, dan Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP namun terdapat permasalahan hukum yang membuat seolah-olah eksistensi Pasal tersebut tidak terlihat dalam kasus kekerasan proses penyidikan.

Problematisa yang terlihat jelas adalah adanya peraturan yang saling bertentangan yaitu Pasal 1 angka 2 KUHP serta Pasal 10 PERKAP No 6 Tahun 2019 dengan Pasal 25 ayat (1) PERKAP 6 Tahun 2019 yang mana kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 10 ayat (1) PERKAP 6 Tahun 2019 sepakat bahwa penyidikan harus didasarkan adanya dua alat bukti sedangkan dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 terdapat ketidak konsistenan dalam pasal tersebut mengatakan diperlukan juga barang bukti sebagai penunjang dari adanya alat bukti. Pemaknaan Pasal 1 angka 2 frasa bukti permulaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 yang menyatakan bukti permulaan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga acuannya adalah alat bukti, bukan barang bukti.

Konsep barang bukti nyatanya tidak dikenal dalam KUHP namun barang bukti diatur dalam Pasal 63 hingga Pasal 67 HIR yang menjelaskan barang bukti merupakan barang yang merupakan objek peristiwa pidana, barang hasil produk peristiwa pidana, barang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana²⁴. Barang bukti sejatinya tidak dikenal dalam KUHP, KUHP hanya mengenal alat bukti sebagai dasar dari pembuktian sehingga dalam hal ini terdapat problematisa yang berkenaan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / aturan yang derajat dibawahnya²⁵ sehingga sebagai pedoman seharusnya dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 seharusnya berpegang teguh pada Pasal 1 angka 2 KUHP sebagaimana KUHP memiliki derajat lebih tinggi daripada PERKAP No 6 Tahun 2019.

Perlindungan hukum bagi seorang tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan nyatanya harus melindungi secara utuh seorang tersangka dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik bukan saja sifat perlindungannya hitam diatas putih namun perlindungan tersebut harus bisa melindungi secara menyeluruh baik dalam produk hukum maupun implementasinya dalam keberlangsungannya serta mengedepankan keadilan bagi seorang tersangka. Hukum dan keadilan pada dasarnya saling bertautan yaitu "*conditio sine qua non*" bagi yang lain. Penegakan hukum seharusnya mengedepankan keadilan dikarenakan hukum

²² Derita Prapti Rahayi, *et all*, *Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society*, Journal Law Reform Vol.16 No.2, (2020), 277

²³ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hal.263

²⁴ Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), Hal.266

²⁵ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Hal.135

merupakan bagian external dari keadilan itu sendiri dan keadilan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan tetapi harus diwujudkan.²⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/ PUU-XII / 2014 yang mengatakan frasa bukti permulaan yang dimaksud ialah minimal dua alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka dapat dikatakan bahwa pada Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana fokus utama dari penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti bukan barang bukti sehingga dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 harus dihilangkan frasa barang bukti karena barang bukti tidak dikenal di KUHAP tetapi dikenal pada HIR. Perlindungan hukum untuk tersangka yang mengalami kekerasan oleh penyidik nyatanya hukum harus mengedepankan keadilan bukan hanya untuk korban saja tetapi keadilan bagi orang yang dipersangkakan berbuat delik tersebut sehingga perlindungan hukum yang harus dilakukan ialah adanya perubahan dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 yang seharusnya hanya berpegang teguh pada minimal dua alat bukti. Perubahan dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 juga dapat memberikan dampak berupa Pasal 422 KUHP dan Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP membuat eksistensi pasal tersebut nyata dan dapat melindungi tersangka. Polisi dalam melakukan penyidikan harus didasarkan atas sistem *Accusatoir* yang menganggap tersangka adalah pihak dalam pemeriksaan dan menjunjung hak-hak tersangka.
2. Budaya hukum sejatinya merupakan keseluruhan faktor penentu sistem hukum dapat ditempatkan secara logis bersamaan dengan kerangka budaya yang dimiliki oleh khalayak ramai sehingga bukan saja kumpulan dari perilaku dan pemikiran tetapi diinterpretasikan sebagai nilai sosial yang bertalian dengan hukum dan perilaku yang mempengaruhi hukum. Peranan budaya hukum sangat berperan penting dalam penegakan hukum yang terjadi ditengah masyarakat sehingga dalam rangka memutus budaya penggunaan kekerasan dalam penyidikan, kepolisian harus berpegang teguh pada sistem *accusatoir* dan menggunakan tenaga ahli dalam mempermudah proses penyidikan. Memutus budaya hukum yang telah berakar di kepolisian memang tidak mudah namun kepolisian harus mampu membuat suatu budaya hukum sebagaimana seharusnya meskipun terjadi perubahan sosial yang mempengaruhi tetapi sistem *accusatoir* tetap menjadi pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni & Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Bahrn,(2021), Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal of Islamic And Law Studies*, 5(3),308
- Balk Yannick , *et all*, *Investigating Historical Abuses An Applied History Perspective on Intercountry Adoption in the Netherlands 1950's-Present*, *Journal of Applied History* 5 (2023), 22
- Benny Mas Mika Dorma Saragih,(2024), Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum, *Jurnal Konsep Ilmu hukum*, 4 (1), 25

²⁶ Sukarno Aburaera, *et all*, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), Hal 178

Cipta Hendra & Dita Angga
Rusiana,[https://regional.kompas.com/read/2024/03/26/231356878/proses-hukum-polisi-
aniaya-pencuri-hingga-tewas-di-ketapang-tetap-lanjut](https://regional.kompas.com/read/2024/03/26/231356878/proses-hukum-polisi-aniaya-pencuri-hingga-tewas-di-ketapang-tetap-lanjut), diakses pukul 10.01, 16 Mei 2024
Fityan Ahmad Abdusalam, *et all*,(2023), Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(1), 143
Fuady Munir & Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta : Prenada Media Group, 2015
GunawanYordan,(2023),*Police Brutality as Human Rights Violation : A Study Case of Black Lives Matter*, Journal Varía Justicia, 19(1) , 21
Hamzah Andi. Hukum Acara Pidana Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2019
<https://icjr.or.id/kematian-tahanan-penyidikan-di-makassar-rantai-kekerasan-di-tahanan-kepolisian-terus-diabaikan/>, Diakses pada Pukul 11.11, 22 May 2024
[https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasan-
saat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasan-saat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all) , diakses pada pukul 10.13, 14 Mei 2024
<https://polri.go.id/sejarah>, diakses pada Pukul 12.34, 29 Mei 2024
Jony Fauzur Rohmad, *et all*, (2021), Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka,Jurnal Adil, 12(2), 13
Nuris Rindi Velarosdela & Jessi Carina,
PERKAP No 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana
PERKAP No 7 Tahun 2022 mengenai kode etik kepolisian
Prapti Derita Rahayi, *et all*,(2020) *Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society*, Journal Law Reform 16(2),277
Prints Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta : Djambatan, 1998
Reggong Ruslan. Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group. 2016
Salim & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016
Samsul Rafi'i Hadi,(2021), Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, 9(2). 224
Siswanto Edy, *et all*,(2023) *Juridical Analysis of Implementation of Investigation of Investigation on the Criminal Action of Abuse and or Ability of Children*, Journal of Indonesia Law & Policy Review, 4(2) , 82
Sofyan Andi & Abd. Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta : Prenada Media Group, 2018
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 22 Tahun 2022 mengenai Kepolisian
Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Yahya M. Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika, 2022